

SALAM REDAKSI

Quantum: *Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial* Volume XIV Nomor 26 edisi bulan Juli-Desember 2018 menyajikan tujuh artikel dengan tema beragam.

Artikel pertama disusun berdasarkan hasil penelitian tentang PKH di empat lokasi di Indonesia Tahun 2016. Oleh banyak pihak, PKH dianggap sebagai satu cara penanggulangan kemiskinan yang paling efektif di Indonesia. Namun demikian, implementasi PKH bukan tanpa kelemahan sehingga masih perlu ada upaya integrasi menyeluruh dengan program-program penanggulangan lain. Penulis menyarankan agar perlu disusun suatu kebijakan baru yang mengakomodasi sejumlah upaya. Upaya yang dimaksud adalah: meningkatkan akurasi data warga miskin; memperluas kepesertaan; adanya komplementaritas dengan program lain; memperjelas skema bantuan; memperkuat pendampingan; memastikan FDS terlaksana; dan menghilangkan bias gender.

Artikel kedua merupakan hasil penelitian pendidikan di sekolah terkait penerapan sistem token ekonomi. Sistem ini dilakukan dengan memberikan penguatan atau *reward* jika siswa bertingkah laku baik dan mampu menyelesaikan tugas sekolah. Token dapat berupa alat permainan, makanan, uang, atau sekadar pujian. Penerapan sistem token ekonomi di dunia pendidikan bertujuan mengubah perilaku peserta didik agar mencapai hasil belajar optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknik tersebut sangat efektif dalam mengubah perilaku peserta didik. Dengan diberi *token*, mereka lebih termotivasi dalam menyelesaikan tugas. Sistem ini tampaknya sangat bagus jika diterapkan dalam diklat dan juga dalam pelayanan kesejahteraan sosial yang salah satu tujuannya berupa perubahan perilaku penerima manfaat.

Artikel berikutnya membahas persoalan yang dialami penderita gangguan perilaku dan mental-emosional. Di Indonesia, jumlah penderita diperkirakan ada 2,9 juta orang. Sebagian besar belum tertangani dengan baik. Kondisi ini berisiko membahayakan keselamatan diri penderita dan orang lain. Maka, dibutuhkan pemahaman yang baik tentang penyandang disabilitas mental, bagaimana kebijakan yang mengatur rehabilitasinya, serta potret institusi rehabilitasi penyandang tersebut. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pembaca sehingga bisa membantu penyandang disabilitas mental di sekitarnya dapat mengakses sumber penanganan yang tepat. Selain itu, tulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi berbagai pihak, khususnya pemerintah, dalam melakukan evaluasi institusi penyedia layanan yang ada.

Artikel keempat mengkaji perilaku menyimpang remaja yang kian kompleks. Penulis berasumsi akar masalahnya ada pada persoalan kelekatan mereka dengan orang tua. Kondisi kelekatan pada awal perkembangan tidak hanya berdampak pada masa anak-anak dan remaja, tapi juga masa dewasa. Jika anak punya sejarah kelekatan tidak aman, yang umumnya

berangkat dari kurang baiknya hubungan dalam keluarga, mereka cenderung kehilangan kasih sayang dan perhatian, mudah stres, dan merasa tidak aman/nyaman. Akibatnya, remaja kurang memiliki landasan kuat dalam bersosialisasi/bergaul, cepat marah, dan cenderung agresif. Kondisi ini menyebabkan remaja rentan melakukan perilaku menyimpang. Maka, memperbaiki kelekatan remaja kepada orang tua diyakini mampu mencegah penyimpangan perilaku. Hal ini, di antaranya, dibentuk dari iklim keluarga yang baik. Orang tua mampu menjadi contoh model, mengarahkan, berkomunikasi, dan terlibat dalam segala aktivitas bersama anak di rumah.

Artikel kelima membahas upaya perlindungan anak dari pelecehan seksual yang marak di Indonesia. Masalah ini dibahas tidak hanya dari sisi konseptual-normatif, tetapi juga dilengkapi berbagai informasi kasus pelecehan seksual yang terjadi akhir-akhir ini. Menurut penulis, tingginya jumlah anak yang menjadi korban maupun sebagai pelaku tindak kekerasan mengindikasikan bahwa keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara telah gagal menciptakan suasana kondusif bagi tumbuh-kembang anak. Untuk itu, diperlukan upaya serius semua pihak sesuai fungsi dan peran masing-masing dalam rangka melindungi anak dari segala bentuk tindakan kekerasan seksual.

Masih tentang anak, artikel keenam membahas konsep kekerasan terhadap anak dan upaya perlindungannya. Di sini penulis menyuplai informasi secara konseptual tentang pengertian kekerasan terhadap anak, jenis-jenisnya, siapa pelakunya, serta dampaknya. Sedangkan upaya perlindungan yang ditawarkan penulis berupa pengasuhan berkelanjutan, baik secara primer, sekunder, maupun tersier. Selain itu, segala upaya mesti dilakukan semua pihak, baik orang tua, pemerintah, dan juga masyarakat secara bersama-sama.

Tulisan terakhir memperkenalkan asesmen dan intervensi berbasis spiritualitas. Untuk konteks Indonesia, praktik pekerjaan sosial yang sensitif secara spiritual ini masih jarang dijumpai, apalagi bentuk formulir asesmen dan intervensi spiritual yang sudah dikembangkan dan digunakan. Sejumlah model atau pendekatan asesmen dan intervensi yang diangkat sebagai contoh diambil dari upaya penanganan kesehatan mental lansia. Oleh penulis, artikel ini diposisikan sebagai upaya awal untuk memperkenalkan asesmen dan intervensi berbasis spiritual, meskipun contoh yang ditampilkan berasal dari konteks Barat. Hal ini diharapkan bahwa para praktisi dapat terdorong untuk mengembangkan format asesmen dan juga rumusan intervensi berbasis spiritual yang sesuai kapasitas mereka dan cocok dengan kondisi masyarakat Indonesia.

Kami berharap artikel-artikel dalam edisi ini layak untuk dibaca, dapat memberikan ragam khazanah informasi, dan mampu menggugah kesadaran untuk bertindak. Semoga.

(Redaktur)

LINDUNGI ANAK DARI KORBAN DAN PELAKU PELECEHAN SEKSUAL

Hermaini Siswati

Widyaswara Muda BBPPKS Regional I Sumatera, Kementerian Sosial
dan Pemerhati Masalah Anak dan Perempuan

E-mail: hermainihamzah@gmail.com

Abstract

Children are the group that is most vulnerable to any abuse. Sexual violence against children in Indonesia is getting terrifying nowadays. Ironically, they are not only as the victim, but such abuse is also committed by child. Recent criminal acts blew up by mass media prove the reality. This article is an effort to disclose the fact and to raise several ideas in addressing the very serious problems faced by children in conflict with the law (ABH). In brief, the author insists that parents, school teachers, community, the state, and other stakeholders have to do something aimed at protecting children, fulfilling their needs, and assuring their rights to grow and to develop. It is on their shoulders the future of the state is on the stake.

Keywords: *Children in conflict with the law; abuse; and sexual violence.*

1. PENDAHULUAN

Anak adalah anugerah terindah dari Tuhan Yang Maha Esa. Tidak peduli dari keluarga mana dilahirkan. Mereka bersih, suci tanpa dosa. Pada dirinya melekat harkat dan martabat yang harus dijunjung tinggi. Ia adalah penerus silsilah keluarga dan generasi penerus bangsa. Dengan berbagai pengharapan terhadap anak. Keluarga, masyarakat bahkan negara bertanggung jawab untuk menciptakan situasi yang kondusif, yang memungkinkan anak tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak dapat menikmati hari-harinya, belajar dan bermain bersama teman sebayanya.

Idealitas dan realitas terkadang tak sejalan. Itulah yang terjadi. Berbagai faktor telah menjadikan anak sebagai korban tindak kekerasan. Baik fisik, psikis bahkan seksual. Lebih tragis lagi pelaku dari tindak kekerasan tersebut ada yang melibatkan anak. Saking banyak

dan sadisnya perlakuan terhadap anak korban tindak kekerasan. Presiden Jokowi menyampaikan keprihatinannya dengan menyatakan bahwa kejahatan seksual pada anak adalah kejahatan yang luar biasa. Pernyataan Presiden tersebut tidak lepas dari terangkatnya kasus Yuyun pada tanggal 4 Mei 2016, yang memprihatinkan publik. Yuyun di usia belianya telah diperkosa dan dibunuh secara tragis. Pemerksaan dan pembunuhan dilakukan 14 remaja.

2. ANAK RENTAN MENJADI KORBAN/PELAKU KEKERASAN

Fakta memberitahukan di satu sisi anak rentan menjadi korban kekerasan. Di sisi lain anak juga rentan menjadi pelaku. Beberapa tindak kekerasan yang menimpa anak dilakukan oleh anak. Apa yang sesungguhnya terjadi?

2.1. Korban Pelecehan Seksual

Yuyun bukanlah satu-satunya korban tindak

kekerasan anak. Kasus ini telah membuka tabir kekerasan terhadap anak. Terlaporkan bahwa bayi berusia 2,5 tahun meninggal karena diperkosa tetangganya (*Balita 2,5 Tahun Diperkosa ...*, 11 Mei 2016). Anak usia 16 tahun mati diperkosa oleh empat orang pria. Alat kelaminnya dimasukkan singkong (*Ketika Nyawa....*, 22 April 2002). Siswi Sekolah Dasar (SD) diperkosa sopir angkot (*Parah Sopir....*, 29 Mei 2016). Siswa SD diperkosa 21 pria. Korban mengalami trauma dan tertular penyakit kelamin (*Bocah SD....*, 30 Mei 2016). Siswi SD diperkosa di rumah kosong (*Siswi SD....*, 30 Mei 2016). Siswi SMP berusia 15 tahun di NTT diperkosa ayah angkatnya (*Diperkosa ...*, 5 Agustus 2016). Masih banyak lagi contoh kasus lain.

Dari tahun ke tahun terjadi peningkatan kasus kejahatan seksual yang menimpa anak. Sebagaimana data Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (*Komnas PA ...*, 22 Desember 2015), tahun 2010 ada 2.046 kasus. 42% di antaranya kejahatan seksual. Pada tahun 2011 menjadi 2.467 kasus (52% kejahatan seksual). Tahun 2012 ada 2.637 kasus (62% kejahatan seksual). Tahun 2013 menjadi 2.676 kasus (54% didominasi kejahatan seksual). Tahun 2014 ada 2.737 kasus (52% kejahatan seksual). Tahun 2015 terdapat 2.898 kasus (59,30% kekerasan seksual).

Di balik angka tersebut dipercaya bahwa kasus pelecehan seksual pada anak seperti fenomena gunung es. Kasus yang terjadi sebenarnya lebih banyak dari yang dilaporkan. Mengapa demikian? Karena pelecehan seksual dianggap sebagai aib keluarga. Akibatnya upaya kekeluargaan selalu ditempuh dengan menikahkan atau bahkan menutup rapat kejadiannya. Perkara

tersebut tidak dilaporkan ke polisi.

2.2. Pelaku Pelecehan Seksual

Fakta menunjukkan, di satu sisi anak rentan menjadi korban pelecehan seksual sebagaimana yang dipaparkan di atas. Di sisi lain anak juga rentan menjadi pelaku tindak kekerasan. Banyak kasus tindak kekerasan yang terjadi melibatkan anak sebagai pelaku, seperti halnya kasus Yuyun, enam orang dari pelaku pemerkosa merupakan anak (*Fakta Terbaru....*, 10 Mei 2016). Juga pelaku pemerkosa yang memasukan cangkul ke dalam vagina Eno salah satunya adalah pelajar SMP berusia 15 tahun (*Fakta Pembunuhan ...*, 16 Mei 2016). Masih banyak lagi contoh kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku kekerasan.

Berdasarkan data Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) pada tahun 2015 terdapat 6.006 kasus anak yang berhadapan dengan hukum, 1.032 kasus pornografi, (*Komnas PA.....*, 2015). Sungguh menyedihkan, anak sebagai generasi muda yang di pundaknya terletak nasib bangsa, terlibat dalam perbuatan yang memalukan. Bagaimana nasib bangsa Indonesia ke depan, bila generasi mudanya seperti ini.

3. PENYEBAB ANAK RENTAN MENJADI KORBAN/PELAKU KEKERASAN SEKSUAL

Proses pertumbuhan dan perkembangan anak sangat tergantung pada orang tua. Orang tuanyalah yang membentuk watak anak. Karena sesungguhnya anak belajar dari apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan sehari-hari. Hal ini diungkapkan oleh Dorothy Law Nolte (1998) bahwa berbagai macam pola didikan orang tua akan membentuk anak.

Jika orang tua mendidikan anak dengan memberikan sugesti positif maka anak akan menjadi positif atau menjadi anak baik. Sebaliknya jika anak dibesarkan dengan sugesti negatif maka anak akan negatif atau cenderung berperilaku menyimpang. Jika anak dibesarkan dengan celaan, permusuhan, penghinaan dan cemooh maka anak akan cenderung memaki, berkelahi, rendah diri dan menyesali diri. Sebaliknya jika anak dibesarkan dengan toleransi, motivasi, kelembutan, rasa aman, dukungan dan kasih sayang maka anak akan bisa mengendalikan diri, percaya diri, menghargai dan belajar menemukan kasih dalam kehidupannya.

Artinya perilaku anak ditentukan oleh pola pengasuhan dan pendidikan orang tua. Apakah anak akan cenderung berperilaku baik atau berperilaku menyimpang. Orang tua yang memperlakukan anaknya sebagai objek dan tidak menghargai keberadaan anak dengan mengatakan hal-hal yang negatif seperti mencela, memusuhi, mencemooh dan menghina anak, maka anak akan cenderung menjadi rendah diri, menyesali diri, menjadi pemaki, bermusuhan, berkelahi, tawuran, bahkan berpotensi terlibat perilaku menyimpang lainnya, narkoba dan lain lain.

Sebaliknya apabila anak dididik dengan perlakuan baik, menerima kelebihan dan kelemahan anak, memotivasi, dengan kelembutan, rasa aman, dukungan kasih sayang dan persahabatan maka anak akan bisa percaya diri, bisa mengendalikan diri, menghargai diri dan orang lain, percaya pada orang tuanya dan bisa bekerjasama dengan orang tua, dan menemukan kasih dalam kehidupannya.

Jadi jangan salahkan anak kalau anak mempunyai watak yang kasar, suka melawan, tawuran, terlibat pergaulan bebas,

narkoba dan lainnya, tetapi sebaiknya melakukan introspeksi diri mengapa anak menjadi demikian. Apakah kesalahan orang tua sehingga anak menjadi demikian. Walau tidak dipungkiri faktor lingkungan sosial juga sangat berperan dalam pembentukan karakter anak. Dengan siapa anak bergaul sehari-hari baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggal. Orang tua yang baik juga akan memastikan anaknya berada dalam lingkungan yang kondusif untuk terciptanya anak yang berbudi baik.

Kembali ke persoalan tingginya jumlah anak yang menjadi korban maupun pelaku tindak kekerasan, mengindikasikan bahwa keluarga, sekolah, masyarakat dan negara telah gagal menciptakan suasana yang kondusif untuk tumbuh kembang anak. Secara rinci, kegagalan ini dilatarbelakangi oleh:

1. Tingginya tingkat kesibukan orang tua
Kebanyakan orang tua punya pekerjaan di luar rumah. Kesibukan orang tua menyebabkan kurangnya perhatian dan kasih sayang pada anak. Ditambah lagi dengan komunikasi yang kurang intens sehingga orang tua tidak mengetahui aktivitas sehari-hari yang dilakukan anak. Dengan siapa anak berteman, apa saja aktivitas, apa yang dialami, dan sebagainya.

Orang tua tidak ada pada saat anak ingin curhat/bercerita, begitu juga pada saat anak sedang mengalami pengalaman yang menyenangkan bahkan menyakitkan. Ditambah dengan kontrol yang kurang dari orang tua sehingga tidak mengetahui anak sedang menjadi incaran atau terpengaruh teman dan dipaksa terlibat dalam suatu tindak kriminal. Atau

malah menjadi korban dari orang tua sendiri karena tidak harmonisnya hubungan di antara suami istri dan lain sebagainya.

2. Anak dan remaja umumnya sudah memiliki smartphone, tablet bahkan laptop yang dapat mengakses informasi apapun dari internet termasuk bacaan dan tontonan yang tidak layak untuk anak-anak. Keberadaan warnet juga mempermudah anak-anak mengakses informasi yang di satu sisi bermanfaat dan di sisi lain membahayakan anak. Padahal smartphone dan tablet tidak bagus untuk perkembangan anak, apalagi untuk anak di bawah 12 tahun karena pada usia tersebut anak sedang mengalami perkembangan otak yang sangat pesat.

Apabila anak terlalu banyak terpapar teknologi menyebabkan dampak negative terhadap anak. Anak menjadi kurang konsentrasi, mengalami gangguan kognitif dan proses belajar, temperamental serta kurang bisa mengendalikan diri, mengalami hambatan fisik, dan rendahnya kemampuan membaca serta pencapaian prestasi di sekolah, risiko kegemukan, susah tidur, penyakit mental, agresi, menurunnya ingatan anak, kecanduan dan lain lain. Bagaimana kalau anak secara tidak sengaja atau ikut-ikutan teman melihat video porno? Tentu akan membahayakan masa depan anak. Bisa dibayangkan, sungguh mengerikan.

3. Secara psikologis remaja rentan akan perilaku menyimpang

Psikolog G. Stanley Hall, sebagaimana dikutip Hurlock (1991), mengungkapkan bahwa masa remaja sebagai masa transisi

biasanya penuh dengan gejolak dan tekanan. Maksudnya, masa dimana terjadi perubahan besar bukan hanya secara fisik tapi juga intelektual dan emosional yang dipengaruhi dan mempengaruhi pada lingkungannya sehingga menimbulkan konflik bagi yang bersangkutan dan lingkungannya. Kenakalan remaja dilakukan oleh remaja yang gagal dalam menjalani proses perkembangan jiwanya baik pada masa remaja maupun masa kanak-kanak.

Secara psikologis kenakalan remaja merupakan wujud dari konflik yang tidak selesai dengan baik pada masa kanak-kanak maupun remaja. Seringkali didapatkan bahwa ada trauma masa lalunya, perlakuan kasar dan tidak menyenangkan dari lingkungannya maupun trauma terhadap kondisi lingkungan seperti kondisi ekonomi yang membuatnya merasa rendah diri dan sebagainya. Secara teori ini ada benarnya karena anak yang menjadi korban tindak kekerasan akan berpotensi menjadi pelaku tindak kekerasan sehingga orang tua perlu mewaspadai. Orang tua perlu menjaga agar anak tidak menjadi korban kekerasan apalagi pelaku kekerasan.

4. Maraknya peredaran gelap narkotika

Anak dan remaja dekat dengan alkohol. Biasanya mereka minum minuman keras untuk melupakan masalahnya atau supaya disegani oleh teman sebaya. Ini dapat memicu tindakan kriminal yang dilakukan di luar kesadaran. Mulai dari mencuri uang orang tua dengan berbohong

sampai pada tindakan yang lebih berbahaya, tawuran, seks bebas dan lain sebagainya. Kasus Yuyun merupakan contoh nyata dimana pelaku mengkonsumsi alkohol sebelum memperkosa dan membunuh korban.

5. Budaya Indonesia sangat kental akan budaya patriarkhi

Indonesia sangat kental akan nilai-nilai patriarkhi. Patriarkhi adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial dan penguasaan properti. Dalam domain keluarga, sosok yang disebut ayah memiliki otoritas terhadap perempuan, anak-anak dan harta benda. Secara tersirat sistem ini melembagakan pemerintahan dan hak istimewa laki-laki serta menempatkan posisi perempuan di bawah laki-laki (<https://id.wikipedia.org/wiki/patriarkhi>)

Lebih lanjut dalam Wikipedia tersebut dijelaskan bahwa sistem sosial patriarkhi menjadikan laki-laki memiliki hak istimewa terhadap perempuan. Dominasi mereka tidak hanya mencakup ranah personal saja, melainkan juga dalam ranah yang lebih luas seperti partisipasi politik, pendidikan, ekonomi, sosial, hukum dan lain-lain. Dalam ranah personal, budaya patriarkhi adalah akar munculnya berbagai kekerasan yang dialamatkan oleh laki-laki kepada perempuan. Atas dasar “hak istimewa” yang dimiliki laki-laki, mereka juga merasa memiliki hak untuk

mengeksploitasi tubuh perempuan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Fakih (1997). Indonesia sangat kental ketidakadilan gender yang termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, termasuk kekerasan. Artinya tindakan kekerasan termasuk kekerasan seksual sangat dipengaruhi oleh ideologi ketidakadilan gender yang berkembang di masyarakat, yang menempatkan perempuan sebagai objek kekerasan seksual.

Anak seringkali ditempatkan di pihak lemah, tidak berdaya sehingga menjadi tempat pelampiasan, baik pelampiasan kekerasan fisik maupun pelecehan seksual. Walau sudah menjadi korban pelecehan seksual, anak dan perempuan masih disalahkan karena berjalan sendirian di jalan yang sepi, karena pakaiannya mengundang nafsu laki-laki dan berbagai alasan pembenaran kalau tindak kekerasan itu dipancing oleh perempuan itu sendiri.

6. Pengaruh budaya asing

Indonesia terkenal dengan budaya timur yang mengedepankan nilai-nilai kesopanan, gotong royong, menjaga keharmonisan dengan alam dan Tuhan, tepa selira, dan lain sebagainya. Posisi Indonesia yang strategis memungkinkan masuknya nilai-nilai budaya asing yang masuk melalui televisi, radio, smartphone, tab, warnet yang membawa nilai-nilai budaya asing, cara berpakaian yang terbuka, style, gaya rambut, musik, pergaulan bebas, seks bebas, narkoba dan lain sebagainya. Karena dilihat setiap hari sehingga mengganggu itu sesuatu yang

lumrah yang bisa dilakukan oleh anak dan remaja Indonesia.

4. UPAYA-UPAYA YANG PERLU DILAKUKAN

Pelecehan seksual pada anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan benda atau media porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya (Maslihah, 2006). Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Artinya semua tindakan seperti menyentuh, mencium organ seksual anak, memperlihatkan benda atau media porno, menunjukkan alat kelamin, pemerkosaan dan sebagainya pada anak di bawah usia 18 tahun.

Kekerasan seksual selama ini dianggap banyak dilakukan oleh orang lain. Akan tetapi ternyata tidaklah demikian. Sebagaimana diungkapkan Women's Crisis Center (*Women's Crisis.....*, 2018), kekerasan seksual justru lebih banyak terjadi di ranah personal. Artinya dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan kekerabatan perkawinan, relasi intim/pacar dengan korban.

Pelecehan seksual akan mempengaruhi perkembangan jiwa anak anak mengalami ketakutan, merasa malu dan bersalah, harga diri yang rendah dan cemas, terlalu dini menunjukkan perilaku seksual, berperilaku seks berisiko, gangguan perilaku misalnya

lari dari rumah dan sering bolos. Di masa depan anak akan mempunyai kecenderungan depresi, cemas, sulit tidur, gangguan disosiasi dan harga diri yang rendah, berpotensi menjadi korban dibanding mereka yang tidak pernah mengalaminya. Anak yang menjadi pelaku pelecehan seksual akan mengalami masalah yang menyulitkan, seperti dicap sebagai anak nakal. Anak akan mengalami rasa bersalah seusia hidupnya, tidak percaya diri atau malah semakin tertantang untuk melakukan tindakan yang membahayakan.

Kompleksnya permasalahan pelecehan seksual pada anak yang menyebabkan anak rentan menjadi korban maupun pelaku pelecehan seksual. Juga mengingat besarnya dampak pelecehan seksual pada anak baik sebagai pelaku maupun korban, maka perlu dilakukan upaya yang konkrit baik oleh orang tua, masyarakat, media massa maupun negara.

4.1. Orang Tua Menjalin Komunikasi yang Baik dengan Anak

Orang tua juga perlu menjalin komunikasi dengan baik sehingga anak mau menceritakan aktivitas sehari-harinya baik di sekolah maupun di rumah, yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Menanamkan nilai-nilai kejujuran, disiplin dalam menjalankan ajaran agama, tegas dan berani menolak kejelekan. Mengikutkan anak untuk kegiatan bela diri akan sangat bagus sehingga ia bisa membela diri saat ada kejadian yang membahayakannya.

Orang tua menjadi pendengar yang baik. Anak jarang mau menceritakan pengalaman yang tidak mengenakan karena anak terlalu malu dan cemas maka dengarkan dengan cermat bahkan petunjuk yang

samar-samar. Jika anak menyatakan sesuatu yang meresahkan dengan tenang ajukan pertanyaan untuk memancing berbicara. Jika ia tidak mau dijaga pengasuh tertentu ditanyakan mengapa. Jika ia mengatakan ada orang dewasa yang melakukan permainan aneh tanyakan permainan seperti apa. Jika ada yang ingin menyentuh dan membelai badan anak, tanyakan siapa dan dimana, dan lain sebagainya.

Orang tua juga perlu mengetahui tanda-tanda anak yang mengalami pelecehan seksual. Tanda-tanda ini seperti anak mengalami perubahan yang drastis. Apabila sebelumnya anak ceria dan senang bermain, dia mendadak menjadi pendiam, malas sekolah, dan punya ketakutan yang berlebihan, sering mengigau, sering ngompol dan takut gelap. Kalau biasanya berani tidur sendiri tiba-tiba selalu minta. Dengan mengetahui tanda-tanda anak yang menjadi korban orang tua dapat melakukan tindakan yang cepat dan tepat dalam menanggapi anak ini sehingga ketakutan dan trauma yang dialami anak akan cepat pulih.

4.2. Menerapkan Pendidikan Seksual Sejak Usia Dini

Dari kasus Pelecehan seksual pada anak pelaku merupakan orang terdekat seperti orang tua, paman, kakek, tetangga dan teman bermain. Tindakan pencegahan dengan memberikan pendidikan seksual sejak usia dua tahun diharapkan dapat mencegah terjadinya pelecehan seksual. Bagaimana memberikan pendidikan seks sejak dini. Anak perempuan dan anak laki-laki diberikan pendidikan dan kesadaran akan tubuhnya, saling menjaga aurat, tidak menggoda dan tergoda dan sebagainya.

Termasuk tidak memakai pakaian yang terlalu terbuka, menanamkan rasa malu sejak dini dan mengajarkan si kecil agar tidak membuka baju di tempat terbuka, tidak buang air selain di kamar mandi, menjaga agar anak tidak menonton atau membaca hal-hal yang berbau pornografi, mengetahui teman bermain anak dan memantau kondisi secara berkala pada saat anak sedang bermain. Termasuk memberi tahu anak agar tidak berbicara dan menerima pemberian dari orang asing, menolak kalau dipeluk dan dicium. Anak perlu diberikan perhatian yang cukup sehingga tidak mencari perhatian dari orang dewasa lainnya, menggunakan internet dengan aman dengan memberikan batas waktu dan memantau situs yang dibuka, meminta anak memberi tahu apabila ada yang mengirim pesan atau gambar yang membuat anak tidak nyaman, dan lain lain.

Untuk mengetahui pendidikan seks ini lebih detail dapat melihat film Aksa dan Geni yang diproduksi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan Unicef. Film ini sangat bagus mengajarkan tentang pendidikan seks bagi anak perempuan dan anak laki-laki.

4.3. Mengenal Karakteristik Pelaku Pelecehan Seksual

Orang tua perlu mengetahui karakteristik pelaku pelecehan seksual. Karena pelaku bisa saja orang terdekat dengan kehidupan anak, orang yang tidak diduga dan disangka. Fakta berbicara bahwa tokoh agama baik ustad, pastur, guru, tetangga, paman, kakak bahkan ayah kandung sendiri bisa menjadi pelaku pelecehan seksual. Dengan mengenali karakteristik pelaku, orang tua dapat melakukan tindakan preventif

dalam mencegah anak menjadi korban. Karakteristik pelaku pelecehan seksual tersebut dapat dipahami dari pendekatan yang dilakukan pada anak. Pendekatan tersebut adalah:

a. Pelaku pelecehan seksual pada anak biasanya sangat lihai sehingga tidak akan memaksa korbannya. Sebaliknya ia lebih suka merayu anak secara bertahap. Mula-mula ia akan memilih calon korban, seringkali anak yang kelihatan tidak berdaya dan penurut sehingga lebih mudah dikendalikan. Kemudian ia memberikan perhatian khusus kepada anak. Juga mencoba mendapatkan kepercayaan orang tua dengan berpura-pura menaruh minat tulus pada anak dan keluarga.

b. Mulai mempersiapkan anak untuk dijadikan korban.

Sedikit demi sedikit mulai mengadakan kontak badan dengan anak melalui pertunjukan kasih sayang, gulat-gulatan dan gelitikan yang tampaknya polos, ia mungkin menghujani anak dengan hadiah dan mulai memisahkan anak dari teman, kakak, adik dan orang tua supaya bisa berdua saja dengan anak. Pada suatu waktu ia mungkin meminta si anak tidak menceritakan rahasia kecil pada orang tua, mungkin tentang suatu hadiah atau rencana jalan-jalan. Taktik tersebut melicinkan jalan untuk rayuan. Sewaktu pelaku telah mendapatkan kepercayaan anak dan orang tua ia siap beraksi.

c. Cara yang dilakukan tampaknya tidak kentara atau memaksa. Ia mungkin memanfaatkan keingintahuan wajar anak tentang seks, menawarkan untuk jadi 'guru' atau mengajaknya mengadakan 'permainan intimewa'

yang tidak boleh diketahui orang lain. Ia mungkin mencoba memperlihatkan pornografi pada anak supaya perilaku demikian tampak normal.

d. Jika ia berhasil memperkosa anak, ia sekarang ingin memastikan anak tidak menceritakan pada siapapun dengan berbagai taktik misalnya dengan mengancam, memeras, dan menyalahkan atau mengkombinasikan cara-cara itu, seperti salah kamu sendiri, kamu sih tidak menyuruh saya berhenti, kalau kamu beri tahu mama papa, mereka akan memanggil polisi dan saya akan di penjara selamanya. Atau mengatakan ini rahasia kita berdua, kalau kamu cerita tidak ada yang bakal percaya. Awas kalau mama papa sampai tahu akan saya hajar mereka. Ada banyak taktik jahat dan licik yang akan dipergunakannya.

Demikian tahapan yang dilakukan pelaku sehingga anak dengan suka rela melakukannya. Dengan mengenali karakteristik pelaku pelecehan seksual, orang tua bisa lebih waspada dan dapat mencegah sejak awal agar anak tidak menjadi korban pelecehan seksual. Bukan berarti kita selalu curiga pada orang lain yang sayang pada anak tetapi lebih mengawasi anak sehingga anak dapat dipastikan tidak akan menjadi korban mengingat beratnya dampak bagi anak kalau ia mengalami kasus pelecehan seksual tersebut. Apabila anak sudah terlanjur menjadi korban ataupun pelaku tindak kekerasan maka orang tua secepatnya menghubungi dinas sosial setempat, pekerja sosial atau rumah aman agar anak dapat ditangani dengan benar.

4.4. Mengikis Budaya patriarkhis

Untuk mengikis budaya patriarkhi tidak mudah akan tetapi membutuhkan kerja

keras. Pengikisan budaya patriarkhi dimulai dari keluarga, masyarakat dan negara. Dalam keluarga, semua anggota keluarga baik laki-laki dan perempuan bekerjasama dalam mengerjakan tugas rumah tangga. Tidak ada istilah pekerjaan anak perempuan dan anak laki-laki. Mempunyai kedudukan yang sama dengan saling menghargai. Semua keputusan mengenai kepentingan keluarga baik tentang sekolah, pekerjaan dan lain sebagainya dimusyawarahkan dengan baik-baik.

Dalam lembaga pendidikan baik tingkat TK, SD, SLTP, SLTA, bahkan sampai Perguruan Tinggi menggunakan kurikulum yang berbasis kesetaraan gender yang tampak dari kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pengalaman belajar, menekankan pada partisipasi peserta didik baik perempuan dan laki-laki serta materi pembelajaran yang tidak bias gender, misalnya tentang pembagian kerja di dalam keluarga, perempuan mengurus domestik sedangkan laki-laki hanya mencari nafkah. Padahal saat ini banyak perempuan yang juga terlibat dalam mencari nafkah sehingga menimbulkan beban ganda pada perempuan. Kurikulum juga bebas dari perspektif karena perempuan maka suatu peristiwa terjadi, misalnya anak diperkosa karena kesalahannya dalam berpakaian, selingkuh dan korupsi terjadi karena digoda perempuan dan sebagainya.

Di dalam masyarakat perempuan dan laki-laki mempunyai status dan peran yang sama. Sama-sama diakui keberadaannya dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Termasuk dalam memilih pemimpin, yang bisa menjadi pemimpin bukan ditentukan oleh jenis kelamin akan

tetapi kualitas dari individu itu sendiri. Sekiranya ada pelecehan seksual maka perlu dicari akar masalahnya, tidak boleh menyalahkan perempuan saja dan mentolerir laki-laki sebagai sebuah kekhilafan.

Media sebagai salah satu pembentuk opini masyarakat diharapkan juga terlibat dalam pengikisan budaya yang patriarkhi, dengan pemberitaan yang tidak berbau pornografi, pemberitaan yang tidak menyalahkan korban perkosaan, dan tidak melanggengkan stereotipe perempuan sebagai objek seksual, seperti gara-gara perempuan memakai baju seksi, karena berjalan di tempat sepi, karena perempuan yang menggoda dan lain lain.

Negara melakukan berbagai upaya pengikisan budaya ini dengan menghasilkan undang-undang yang berpihak pada anak dan perempuan. Kebijakan yang berpihak pada anak dan perempuan sebagai makhluk yang selama ini terabaikan. Salah satu contoh kebijakan pembangunan yang berpihak pada anak dan perempuan adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Semoga ke depan semakin banyak kebijakan pembangunan yang memperhatikan kepentingan anak dan perempuan.

Karena itu perspektif budaya patriarkhi perlu dengan menumbuhkan budaya yang egaliter. Tim Redaksi KBBI (2008, p. 352) mengartikan istilah egaliter sebagai sederajat atau bersifat sama. Perempuan dan laki-laki mempunyai derajat yang sama, yang saling menghargai dan tidak boleh ada satu pihak pun yang dirugikan, termasuk dalam konteks pelecehan seksual.

4.5. Tanggung Jawab Pemerintah

Pemerintah Indonesia bertanggung-jawab untuk melindungi dan memastikan

setiap anak Indonesia mendapatkan haknya dengan baik sehingga dapat hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik pula. Perlindungan terhadap anak ini dituangkan dalam konstitusi negara yakni UUD 1945 khususnya Pasal 28 yang menyatakan bahwa “Setiap Anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi”. Artinya setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, terhindar dari segala macam tindak kekerasan baik yang terjadi di dalam keluarga, sekolah, masyarakat dan negara. Yang tidak kalah pentingnya adalah setiap anak harus diperlakukan sama tanpa membedakan strata sosialnya.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child – CRC*), yang berkewajiban memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Perlindungan khusus bagi ABH ditujukan untuk menjamin hak anak tetap terpenuhi dan menjaga harkat dan martabatnya. Perlindungan ini menggunakan asas non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, mempertahankan kehidupannya, tumbuh kembang dan penghormatan pada pendapat anak (partisipasi). Intinya pemerintah harus memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan kepentingan masa depan anak.

Indonesia juga telah mengesahkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 59 Ayat (2) huruf B dan Pasal 64 mengatur secara tegas penyelenggaraan perlindungan khusus bagi ABH. Termasuk dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*

(UU SPPA) yang mengatur keseluruhan proses penyelesaian perkara ABH mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Di dalam UU SPPA penyelesaian kasus anak mengedepankan keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Tujuannya memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa sesalnya pada korban dan sekaligus menunjukkan tanggung jawabnya, memberi kesempatan pada pelaku dan korban untuk bertemu dan mengurangi permusuhan dan kebencian, mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat, dan melibatkan anggota masyarakat dalam upaya pengalihan.

Dalam ketentuan ini juga anak baik pelaku, saksi dan korban berhak untuk didampingi Pekerja Sosial (Peksos). Peksos adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak. Peksos berkewajiban melakukan penjangkauan, tidak hanya menunggu tapi menjemput bola. Apabila mengetahui ada anak menjadi korban atau pelaku maka Peksos dapat melakukan penjemputan anak ke tempat anak tersebut berada. Peksos juga melakukan pendampingan pada proses penyelidikan baik di Kepolisian, Kejaksaan

bahkan Pengadilan, melakukan musyawarah dalam proses diversifikasi yaitu berusaha melakukan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam hal ini Peksos berusaha menyakinkan semua pihak agar kasus dapat diselesaikan secara musyawarah dengan mengedepankan kepentingan terbaik anak dengan syarat hukuman di bawah 7 tahun dan bukan tindakan yang berulang. Peksos juga berperan dalam membina anak di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Peksos juga mengupayakan suasana kondusif sehingga keluarga dan masyarakat siap menerima anak kembali.

Jadi tugas Peksos membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri anak, memberikan pendampingan dan advokasi sosial, menjadi sahabat anak dengan mendengarkan pendapat anak dan menciptakan suasana kondusif, membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak, melaksanakan rehabilitasi sosial di LPKS atau LPKA, melakukan pendekatan kepada keluarga dan masyarakat agar bersedia menerima kembali anak di lingkungan sosialnya.

Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2016 tentang *Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Hal penting dalam Perpu ini adalah hukuman yang berat bagi pelaku dewasa yang melakukan pelecehan seksual pada anak dan perempuan. Hukuman tersebut yaitu hukuman mati, penjara seusia

hidup, minimal 10 tahun penjara. Ada juga hukuman tambahan yaitu kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik serta pemasangan *chip*.

Pemerintah harus memastikan bahwa ketentuan yang mengatur perlindungan terhadap anak baik korban, pelaku maupun anak yang menjadi saksi pelecehan seksual dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan UU SPPA. Termasuk pelaksanaan Perpu no 1 tahun 2016. Sampai saat ini apa yang sudah dilakukan pemerintah mengingat kompleksnya persoalan yang menimpa anak? Menurut hemat penulis, Kementerian Sosial sebagai instansi yang Kditugaskan untuk merekrut dan mensertifikasi Peksos serta menyediakan LPKS, telah mendirikan Rumah Perlindungan Trauma Center untuk merehabilitasi korban tindak kekerasan, mendirikan LPKS sebagai tempat untuk merehabilitasi pelaku. Juga melalui Balai Pendidikan dan Pelatihan yang tersebar di seluruh Indonesia telah melakukan pelatihan Peksos Pendamping ABH, pelatihan perlindungan anak, pelatihan *Family Development Session*, pelatihan Peksos pendamping anak dan perempuan korban tindak kekerasan, diklat konselor dan Peksos adiksi dan berbagai pelatihan lainnya yang muaranya untuk memastikan anak mendapatkan perlindungan negara.

4. PENUTUP

Ini adalah gambaran realitas saat ini, betapa anak sangat rentan menjadi korban maupun pelaku tindak kekerasan. Fakta ini tentu akan merenggut hak-haknya. Baik hak untuk mendapatkan pendidikan, kasih sayang dan kesempatannya meraih masa depan yang lebih baik. Pada akhirnya mencegah anak menjadi korban maupun pelaku pelecehan

seksual merupakan kerja sama semua *stakeholder* dan akan tercapai apabila semua pihak terlibat secara sungguh-sungguh sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing.

Referensi

- 2013, Tahun Darurat Kekerasan Seksual Pada Anak. (6 Januari 2013) Diakses dari <http://www.beritasatu.com/hukum/90749-2013-tahun-darurat-kekerasan-seksual-pada-anak.html>, (8 Agustus 2016).
- Angka Kekerasan terhadap Anak Meningkat (6 Mei 2016). Diakses dari <http://regional.kompas.com/read/2017/09/15/11280691/2017-jumlah-korban-kekerasan-pada-anak-meningkat>, (15 September 2017).
- Alasan Mengapa Anak-anak Sebaiknya (6 Januari 2016). Diakses dari <http://www.dw.com/id/mengapa-anak-anak-sebaiknya-dilarang-main-smartphone/g-18963212> (2 September 2016).
- Balita 2,5 Tahun Diperkosa Tetangganya Hingga Tewas di Bogor (11 Mei 2016). Diakses dari <http://www.tribunnews.com/regional/2016/05/11/balita-25-tahun-diperkosa-tetangganya-hingga-tewas-di-bogor> (29 Mei 2016).
- Bocah SD Korban Pemerkosaan 21 Pria Tertular Penyakit Kelamin (30 Mei 2016). Diakses dari <https://daerah.sindonews.com/read/1112579/22/bocah-sd-korban-pemerkosaan-21-pria-tertular-penyakit-kelamin-1464602979> (30 Mei 2016).
- Diperkosa Ayah Angkat Bunga Bberhenti Sekolah Karena Malu (8 Mei 2016). Diakses dari <https://news.okezone.com/read/2016/08/05/340/1456389/diperkosa-ayah-angkat-bunga-berhenti-sekolah-karena-malu>, (5 Agustus 2016).
- Fakih, M. (1997). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Fakta Pembunuhan Eno Parinah Kelaminnya Ditusuk Cangkul Siswa SMP (16 Mei 2016). Diakses dari <http://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2016/05/16/10-fakta-pembunuhan-eno-parinah-kelaminnya-ditusuk-cangkul-siswa-smp/> (16 Mei 2016).
- Fakta Terbaru Mengejutkan Mengenai Kasus Yuyun (10 Mei 2016). Diakses dari <https://news.idntimes.com/indonesia/rizal/5-fakta-terbaru-mengejutkan-mengenai-kasus-yuyun> (10 Mei 2016).
- Gejala-gejala Anak Mengalami Pelecehan Seksual. (15 September 2015) Diakses dari <https://hellosehat.com/hidup-sehat/psikologi/trauma-akibat-kekerasan-seksual/> (12 Agustus 2016).
- Hurlock, E.B. (1991). *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. (Penerjemah: Istiwidayanti, dkk.) Jakarta: Penerbit Erlangga
- Kenali Karakteristik dan Watak Pelaku Kekerasan Seksual pada Anak (20 Februari 2016). Diakses dari <https://www.gulalives.co/kenali-karakteristik-dan-watak-pelaku-pelecehan-seksual-pada-anak/> (13 Agustus 2016).
- Ketika Nyawa Lestari Meregang di Kebun Tebu (22 April 2002). Diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/32941/ketika-nyawa-lestari-meregang-di-kebun-tebu> (8 Mei 2016)
- Komnas PA: 2015, Kekerasan Anak Tertinggi Selama 5 Tahun Terakhir (22 Desember

- 2015). Diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/2396014/komnas-pa-2015-kekerasan-anak-tertinggi-selama-5-tahun-terakhir>, (20 Mei 2016).
- Lembar Fakta Catatan Tahunan Tahun 2015*. (30 Desember 2015). Diakses dari http://www.academia.edu/30241578/Lembar_Fakta_Catatan_Tahunan_Catahu_2016 (9 Maret 2016).
- Maslihah, S. (2006). Kekerasan Terhadap Anak: Model Transisional dan Dampak Jangka Panjang. *Edukid: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*. I (1), pp. 25-33.
- Nolte, L.D. (1998). *Children Learn What They Live: Parenting to Inspire Value*. New York: Workman Publishing Company.
- Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 tahun 2016 tentang *Perubahan Kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*
- Parah Sopir Angkot Perkosa Anak SD* (29 Mei 2016). Diakses dari <http://pontianak.tribunnews.com/2016/05/29/parah-sopir-angkot-perkosa-anak-sd> (30 Mei 2016).
- Patriarkhi*. Diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/patriarkhi> (5 November 2018)
- Pelaku Kekerasan terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat* (14 Juni 2015). Diakses dari <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/> (12 Agustus 2016).
- Siswi SD Diperkosa di Rumah Kosong Banyak Darah di Lantai* (30 Mei 2016). Diakses dari <https://daerah.sindonews.com/read/1112573/192/siswi-sd-diperkosa-di-rumah-kosong-banyak-darah-di-lantai-1464601633> (30 Mei 2016).
- Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia.
- Undang-Undang RI No 11 tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)*
- Undang-Undang RI No 35 tahun 2014 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Women's Crisis Center Ungkap Naik Tajamnya Angka Kekerasan Seksual di Kota Santri ini* (7 Maret 2018). Diakses dari <http://jatim.tribunnews.com/2018/03/07/womens-crisis-center-ungkap-naik-tajamnya-angka-kekerasan-seksual-di-kota-santri-ini> (12 November 2018)